



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor235/Pid.Sus/2021/PN Byw

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurman Hamzah Bin Suropto
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balak Lor RT 001 RW 002 Desa BalakKec. Songgon Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Nurman Hamzah Bin Suropto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang berkantor di YKBH Banyuwangi beralamat di Jl. Brawijaya-Kebalenan Baru II Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 235/ Pid.Sus/ 2021/ PN Byw tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURMAN HAMZAH bin SURIPTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan membeli Narkotika golongan I" yang melanggar pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURMAN HAMZAH bin SURIPTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam No. IMEI : 86388041734693, simcard : 087704459347;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana dan Permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURMAN HAMZAH bin SURIPTO bersama-sama dengan BADRUDIN, dan JUMADIN (masing-masing Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau tidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021, bertempat di Dusun Karang Jatian Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi atau tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan pelanggaran hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi BADRUDIN menerima pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi SYUKRON selanjutnya saksi BADRUDIN menghubungi Terdakwa NURMAN HAMZAH bin SURIPTO dan saksi JUMADIN lalu mengajak untuk mengumpulkan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama sehingga Terdakwa dan saksi JUMADIN sepakat lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi JUMADIN datang kerumah saksi BADRUDIN di Dusun Karang Jatian Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi BADRUDIN mengumpulkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib saksi SYUKRON dan saksi RINI WAHYUNI datang kerumah saksi BADRUDIN lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun saksi BADRUDIN mengembalikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SYUKRON setelah itu saksi BADRUDIN memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada KOBE (DPO) beberapa saat kemudian saksi BADRUDIN pergi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau di sekitar pom bensin Pengatigan Rogojampal lumembagitersebut menjadi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) paket narkotika berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang diberikan kepada saksi SYUKRON sedangkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwawbersama-samadengansaksi

BADRUDIN, saksi JUMADIN dan saksi KHOTIB;

- Bahwa pada hariSenintangal 11 Januari 2021 sekira pukul00.30 WibTerdakwawbersama-samadengansaksi BADRUDIN, saksi JUMADIN dan saksi KHOTIB ditangkap oleh petugasKepolisian dan ditemukan1 (satu) buah pipet kacabekaspakai yang di dalamnyamasihterdapatkristalwarnaputihdimanaketikaituTerdakwatidakmemunyaiizinkepemilikanataupenggunaan narkotika dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagiterdakwa sendiriatau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 00606/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021, 1 (satu) buah pipet kacamasihterdapatkristalwarnaputihdenganberatnetto 0,040 (nolkomanolempatpuluh) gram milik saksi BADRUDIN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1)Undang-Undang35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa NURMAN HAMZAH bin SURIPTObersama-samadenganBADRUDIN, dan JUMADIN (masing-masing Terdakwadalamberkaspenuntutanterpisah) pada hariMinggutanggal 10 Januari 2021 sekirapukul 19.00 Wibatausetidak-tidaknyapada suatuwaktu di bulanJanuari 2021, bertempat di Dusun KarangJatianDesa Padang KecamatanSingojuruhKabupatenBanyuwangiatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukanpercobaanataupermufakatanjahatuntuktanpahakataumelawanhukum memiliki, menyimpan, menguasaiataumenyediakanNarkotikaGolongan I bukannyaaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnyapada hariMinggutanggal 10 Januari 2021 sekirapukul 10.00 WibsaksiBADRUDINmenghubungiTerdakwa NURMAN HAMZAH bin SURIPTO dan saksi JUMADIN yang mengajakuntukmengumpulkan uang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iaumembelinnarkotikajenissabu-sabu dan dikonsumsisecarabersama-samasetelahsemuanyasetujumakasekirapukul 19.00 WibTerdakwa dan saksi JUMADIN datangkerumahsaksi BADRUDIN yang beralamat di Dusun KarangJatianDesa Padang KecamatanSingojuruhKabupatenBanyuwangilalu masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) sedangkansaksi BADRUDIN turutmengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwasaksi BADRUDIN kemudianpergi dan kembalisekirapukul 20.30 Wibdenganmembawa 1 (satu) paketnarkotika, ketikaitusaksi KHOTIB telahberkumpul di rumahsaksi BADRUDIN kemudianbersama-samadengansaksi BADRUDIN, saksi JUMADIN dan saksi KHOTIB mengkonsumsi narkotika jenis sabu-

sabutersebutdenganmenggunakanalatberupa bong dan pipet kacadimanaketikasedangmenggunakan narkotikatersebutTerdakwa besertasaksi BADRUDIN, saksi JUMADIN dan saksi KHOTIB ditangkap oleh anggotaKepolisian yang mana Terdakwtidakmempunyaiizin kepemilikanataupenggunaan narkotika dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagiterdakwa sendiriatau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan ditemukanbarangbuktiberupa 1 (satu) buah bong/alathisap yang masihterdapatsisakristalberwarnaputih;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 00606/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021, 1 (satu) buah pipet kacamasihterdapatkristalwarnaputihdenganberatnetto 0,040 (nolkomanolempatpuluh) gram milik saksi BADRUDIN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
Ketiga

Bahwa Terdakwa NURMAN HAMZAH bin SURIPTO pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekirapukul 00.30 Wibatausetidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2021, bertempat di Dusun KarangJatianDesa Padang KecamatanSingojuruhKabupatenBanyuwangiatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagidirisendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 WIB petugas Kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan perkaraperedaran narkotika mendatangi rumah saksi BADRUDIN yang beralamat di Dusun Karangjati Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi ketika dilakukan penggeledahan menemukan terdakwa beserta saksi KHOTIB, saksi JUMADIN, dan saksi BADRUDIN sedang berada di dalam kamar dan sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap yang masih terdapat sisa kristal berwarna putih;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkotika dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan namun terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong, setelah itu pipet tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap dan asapnya kemudian dihirup dengan menggunakan bong secara bergantian oleh terdakwa, saksi KHOTIB, saksi JUMADIN, dan saksi BADRUDIN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 00606/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram milik saksi BADRUDIN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Setyo Budi Bijaksono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi bersama 1 (satu) team satnarkoba Polres Banyuwangi, salah satunya sdr Dadan Efendi (anggota Polisi Polres Kota Banyuwangi) menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar Pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah sdr Badrudin alias Oscar, di Dusun Padang Kidul, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar Pukul 21.30 Wib, Saksi bersama 1 (satu) team satnarkoba Polres Banyuwangi, salah satunya sdr Dadan Efendi, melakukan penangkapan terhadap sdr Rini Wahyuni dan sdr Sukron, bertempat di pinggir jalan depan pintu masuk Pemandian Alam Indah Lestari (AIL) di Desa Badean, Kec. Kabat, Kab Banyuwangi, dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap sdr Rini Wahyuni, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dibungkus klip plastic yang disimpan dalam karet pelindung handphone milik Saksi Rini, dimana setelah Saksi interogasi, narkotika tersebut dapat membeli dari sdr Badrudin, selanjutnya Saksi bersama 1 (satu) team satnarkoba Polres Banyuwangi, salah satunya sdr Dadan Efendi melakukan penangkapan terhadap sdr Badrudin dirumahnya, dan saat penangkapan sdr Badrudin, ada Terdakwa bersama, sdr Khotib dan sdr Jumadin sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah sdr Badrudin;
- Bahwa, Tugas sdr Sukron adalah mengantarkan sdr Yuni Wahyuni kerumah sdr Badrudin untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Badrudin;
- Bahwa, Saat Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr Badrudin di rumah sdr Badrudin, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr Khotib dan sdr Jumadin, karena sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam salah satu kamar dirumah sdr Badrudin;
- Bahwa, Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca terdapat sisa narkotika jenis sabu didalamnya, yang dipakai untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama antara Terdakwa, sdr Badrudin, sdr Khotib dan sdr Jumadin;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dirumah sdr Badrudin, dimana narkotika jenis sabu tersebut didapat membeli kepada sdr Badrudin secara patungan antara Terdakwa, sdr Badrudin dan sdr Jumadin;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi/ pakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan sdr Khotib, sdr Jumadin dan sdr Badrudin, sudah beberapa kali;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dalam perkara narkoba;
- Bahwa, Terdakwa bukan ahli dibidang obat-obatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;

2. SaksiSukron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengert dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus peredaran narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar Pukul 21.30 Wib, bertempat di pinggir jalan depan pintu masuk Pemandian Alam Indah Lestari (AIL) di Desa Badean, Kec. Kabat, Kab Banyuwangi;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar Pukul 19.30 Wib, Saksi diajak oleh teman Saksi bernama Yuni Wahyuni kerumah sdr Badrudin di Dusun Padang Kidul, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah Nopol. P.2298.WR, dan sdr Yuni Wahyuni menyerahkan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setelah sampai dirumah sdr Badrudin, lalu Saksi memberikan uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr Badrudin, lalu sdr Badrudin menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan dibungkus klip plastic, dan sdr Badrudin juga memberi Saksi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, lalu sdr Yuni Wahyuni meminta Saksi mengantarkannya ke Pemandian Alam Indah Lestari (AIL) di Desa Badean, Kec. Kabat, Kab Banyuwangi, setelah itu Saksi pulang, dan setelah beberapa lama sdr

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Wahyuni telepon Saksi agar Saksi datang ke Pemandian Alam Indah Lestari (ALL) di Desa Badean, Kec. Kabat, Kab Banyuwangi, dan setelah Saksi datang lalu Saksi ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa, Tugas Saksi adalah mengantarkan sdr Yuni Wahyuni kerumah sdr Badrudin untuk membeli narkotika jenis sabu kepada sdr Badrudin, dan Saksi tidak ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa, Saksi tahu peredaran narkotika jenis sabu harus dengan ijin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;

3. SaksiKhotib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa, sdr Badrudin dan sdr Jumadin, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar Pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah sdr Badrudin, di Dusun Padang Kidul, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi;
- Bahwa, Saksi ditangkap Polisi, karena awalnya Polisi melakukan penangkapan terhadap sdr Badrudin, terkait peredaran narkotika jenis sabu, sedangkan Saksi bersama Terdakwa, sdr Badrudin dan sdr Jumadin sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam salah satu kamar dirumah sdr Badrudin saat sdr Badrudin ditangkap Polisi;
- Bahwa, Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca terdapat sisa narkotika jenis sabu didalamnya, yang dipakai untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama antara Saksi bersama Terdakwa, sdr Badrudin dan sdr Jumadin;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi Saksi bersama Terdakwa, sdr Badrudin dan sdr Jumadin dirumah sdr Badrudin, adalah milik bersama didapat membeli kepada sdr Badrudin secara patungan antara Terdakwa dan sdr Jumadin, dan sdr Badrudin dimana sdr Badrudin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa, dan sdr Jumadin, masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi tidak ikut patungan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi bersama Terdakwa, sdr Badrudin dan sdr Jumadin sudah beberapa kali mengkonsumsi/pakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa, Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi kecanduan obat / narkoba;
- Bahwa, Yang menyediakan alat hisap/bong dan keperluan lainnya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah sdr Badrudin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, sdr Badrudin dapat darimana narkoba jenis sabu yang Saksi dan teman-teman Saksi konsumsi dirumah sdr Badrudin tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan ahli dibidang obat-obatan;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi bersikap kooperatif dan tidak melawan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;

4. SaksiBadrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa,Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap Polisibersama Saksi, Jumadin dan sdr Nurman Hamzah, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar Pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah Saksi, di Dusun Padang Kidul, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa, sdr Khotib dan sdr Jumadin ditangkap Polisi, karena Polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi, terkait peredaran narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa, sdr Khotib, dan sdr Jumadin sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu didalam salah satu kamar dirumah Saksi;
- Bahwa, Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca terdapat sisa narkoba jenis sabu didalamnya, yang dipakai untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama antara Terdakwa, sdr Badrudin, sdr Nurman Hamzah dan sdr Jumadin;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi Terdakwa, sdr Khotib, Saksi dan sdr Jumadin dirumah Saksi, adalah milik bersama didapat membeli kepada Saksi secara patungan antara Saksi, Terdakwa dan sdr Jumadin, dimana Saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa, dan sdr Jumadin, masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr Khotib tidak ikut patungan;

- Bahwa, Saksi, Terdakwa, sdr Khotib dan sdr Jumadin sudah beberapa kali mengkonsumsi/pakai narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi kecanduan obat / narkotika;
- Bahwa, Yang menyediakan alat hisap/bong dan keperluan lainnya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah Saksi;
- Bahwa, Terdakwa bukan ahli dibidang obat-obatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa, karena kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa, bersama sdr Khotib, Jumadin dan sdr Badrudin, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, sekitar Pukul 00.30 WIB, bertempat di rumah sdr Badrudin alias Oscar, di Dusun Padang Kidul, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Terdakwa bersama sdr Khotib, Jumadin dan sdr Badrudin ditangkap Polisi, karena Polisi melakukan penangkapan terhadap sdr Badrudin, sedangkan Terdakwa, sdr Khotib, sdr Badrudin dan sdr Jumadin sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu didalam salah satu kamar dirumah sdr Badrudin;
- Bahwa, Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah alat hisap / bong lengkap dengan pipet kaca terdapat sisa narkotika jenis sabu didalamnya, yang dipakai untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama antara Terdakwa, sdr Badrudin, sdr Nurman Hamzah dan sdr Jumadin;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dikonsumsi bersama sdr Khotib, sdr Badrudin dan sdr Jumadin dirumah sdr Badrudin, adalah milik

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama didapat membeli kepada sdr Badrudin secara patungan antara Terdakwa, sdr Badrudin dan sdr Jumadin, dimana sdr Badrudin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa dan sdr Jumadin, masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sdr Khotib tidak ikut patungan;

- Bahwa, Terdakwa bersama sdr Khotib, sdr Badrudin dan sdr Jumadin sudah beberapa kali mengkonsumsi/pakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa tidak dalam masa rehabilitasi kecanduan obat / narkoba;
- Bahwa, Terdakwa bukan ahli dibidang obat-obatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki, mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula dibacakan:

1. hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 00606/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram milik saksi BADRUDIN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Dokter berupa Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Nurman Hamzah Bin Suropto tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Solakhudin, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Positif (+) mengandung Zat Amfetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam No. IMEI : 86388041734693, simcard: 087704459347;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekirapukul 10.00 Wib saksi Badrudin saksi Badrudin menghubungi Terdakwa dan saksi Jumadin lalu mengajak untuk mengumpulkan uang membeli narkoba jenis sabu-sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama sehingga Terdakwa dan saksi Jumadin sepakat lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Jumadin datang kerumah saksi Badrudin di Dusun Karang Jatian Desa Padang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan menyerahkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi BADRUDIN mengumpulkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Syukron dan saksi Rini Wahyuni datang kerumah saksi Badrudin lalu menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun saksi Badrudin mengembalikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Syukron setelah itu saksi Badrudin memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Kobe (DPO) beberapa saat kemudian saksi Badrudin pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah diranjau di sekitar pom bensin Pematang Rogojampi lalu membagi tersebut menjadi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) paket narkoba berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang diberikan kepada saksi Syukron sedangkan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Badrudin, saksi Jumadin dan saksi Khotib;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Badrudin, saksi Jumadin dan saksi Khotib ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat kristal warna putih dimana ketika itu Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 00606/NNF/2021 tanggal 25 Januari 2021, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram milik saksi BADRUDIN tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Dokter berupa Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Khotib Bin Suprpto tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Solakhudin, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Positif (+) mengandung Zat Amphetamin;
6. Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu bukan tanaman dan Terdakwa tidak mempunyai kepentingan untuk ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah sdr.Nurman Hamzah Bin Suripto yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama Nurman Hamzah Bin Suripto, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan Terdakwamengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur "Setiap Orang" menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Narkotika, oleh karena itu untuk menyatakan **Terdakwa** sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur "Setiap Orang" tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata "melawan hukum", mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, dalam perkara *a quo*, karena "melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari "sifat melawan hukum khusus";

Menimbang, bahwa "Sifat melawan hukum Khusus" atau "sifat melawan hukum faset" adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkotika kepada pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkotika kepada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien atau orang yang tidak memerlukan narkotika untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum khusus" adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum (faset)" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dilakukan oleh Terdakwa secara Melawan Hukum atau secara Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah sebagai berikut:

Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) yang telah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis digunakan untuk pemeriksaan lab, apakah termasuk Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Metamfetamina terdaftar sebagai narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dan nomor 3 telah terungkap bahwa Bpada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Badrudin, saksi Jumadin dan saksi Khotib ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat kristal warna putih dimana ketika itu Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atau penggunaan narkotika dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 8625/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mencantumkan Metamfetamin terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) dengan nomor urut 61 sehingga dengan demikian terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,80 (Satu Koma Delapan Puluh) gram berat bersih 1,60 (Satu Koma Enam Puluh) gram merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media on-line;

- Menjual, adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai / harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;
- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai / harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;
- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaannya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjika sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;
- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual – beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (*poging*) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar – menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual – beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan pemberian Cuma-Cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. (Basya Djamaluddin, "Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikitripika, Jakarta, h.210-212)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, nomor 2 dan nomor 4 telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Badrudin saksi Badrudin menghubungi Terdakwa dan saksi Jumadin lalu mengajak untuk mengumpulkan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Jumadin datang kerumah saksi Badrudin kemudian menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Badrudin mengumpulkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Badrudin memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Kobe (DPO) kemudian saksi Badrudin pergi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau di sekitar pom bensin Pengatigan Rogojampi lalu membagi tersebut menjadi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) paket narkotika berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang diberikan kepada saksi Syukron sedangkan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Badrudin, saksi Jumadin dan saksi Khotib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Terdakwa bersama saksi Badrudin dan saksi Jumadin telah mengumpulkan uang secara patungan untuk membeli narkotika jenis sabu yang mana perolehan sabu tersebut dilakukan saksi Badrudin dengan cara memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Kobe (DPO) kemudian saksi Badrudin pergi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau di sekitar pom bensin Pengatigan Rogojampi lalu membagi tersebut menjadi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) paket narkotika berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang diberikan kepada saksi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukron dengan demikian dari cara memperoleh sabu tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan "Membeli";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanamandilakukan secara Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, nomor 2 dan nomor 4 telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Badrudin saksi Badrudin menghubungi Terdakwa dan saksi Jumadin lalu mengajak untuk mengumpulkan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Jumadin datang kerumah saksi Badrudin kemudian menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Badrudin mengumpulkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Badrudin memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Kobe (DPO) kemudian saksi Badrudin pergi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau di sekitar pom bensin Pengatigan Rogojampi lalu membagi tersebut menjadi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) paket narkotika berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang diberikan kepada saksi Syukron sedangkan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Badrudin, saksi Jumadin dan saksi Khotib dan kemudian setelah dilakukan penangkapan telah ternyata bahwaTerdakwatidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya:

- Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; apotek lainnya; balai pengobatan; dokter; dan pasien
- Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter
- Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. (Vide. Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangantelah terungkap bahwa Terdakwabukan sebagai petugas paramedis di Rumah Sakit ataupun ilmuwan namun pada kenyataannya Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa karena Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah memiliki dan menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu, maka telah terbukti Terdakwasecara "tanpa hak" menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terbukti, sehingga unsur pertama "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa unsur keempat ini terdiri dari dua unsur bersifat alternatif, yaitu: "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" dan Unsur

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai Percobaan namun yang dimaksud dengan Mencoba untuk melakukan kejahatan menurut Ketentuan Pasal 53 KUHP adalah Jika Niat Untuk Itu Telah Terbukti Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendak Sendiri sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Badrudin saksi Badrudin menghubungi Terdakwa dan saksi Jumadin lalu mengajak untuk mengumpulkan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Jumadin datang kerumah saksi Badrudin kemudian menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Badrudin mengumpulkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Badrudin memesan narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Kobe (DPO) kemudian saksi Badrudin pergi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau di sekitar pom bensin Pengatigan Rogojampi lalu membagi tersebut menjadi 2 (dua) bagian yakni 1 (satu) paket narkotika berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang diberikan kepada saksi Syukron sedangkan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Badrudin, saksi Jumadin dan saksi Khotib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa antara terdakwa dengan saksi Badrudin dan saksi Jumadin telah melakukan kerjasama untuk memperoleh pesanan sabu dari sdr. Kobe yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Badrudin dan saksi Jumadin

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang secara patungan sehingga menjadi sebuah bentuk kesepakatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Badrodin dan saksi Jumadin merupakan suatu "permufakatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 3 telah terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi Badrudin saksi Badrudin menghubungi Terdakwa dan saksi Jumadin lalu mengajak untuk mengumpulkan uang membeli narkotika jenis sabu-sabu yang akan dikonsumsi secara bersama-sama yang Terdakwa bersama Saksi Jumadin menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Badrudin mengumpulkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi Badrudin, saksi Jumadin dan saksi Khotib ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas walaupun telah terbukti Terdakwa bersama saksi Badrodin dan saksi Jumadin bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu namun pembelian sabu yang dimaksudkan tersebut dilakukan sebagai pembelian untuk penggunaan bagi diri sendiri yang mana hal ini ditunjukkan dengan fakta ketika dilakukan penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram bekas pemakaian dan hasil berdasarkan Surat Keterangan Dokter berupa Hasil Pemeriksaan Urine atas

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nuzman - Manzan Bin Suripto tanggal 11 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Solakhudin, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Positif (+) mengandung Zat Amphetamin sehingga oleh karenanya menurut anggota II dakwaan yang harus dibuktikan dan dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana Penjara dan Pidana Denda maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah simcard 087704459347 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam No. IMEI : 86388041734693, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nurman Hamzah Bin Suropto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam No. IMEI : 86388041734693
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah simcard : 087704459347
Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniswati Henuk, S.H.Mhum, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H. Agus Pancara, S.H., M.Hum

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryono, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)